



Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Jl. Danau Ranau Raya No.1-A, Sawojajar, Kec. Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur
65319 03413021657

<https://bpbd.malangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Malang / Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pelayanan Penanggulangan Bencana

No. SK :

Persyaratan

1. Nama Lengkap
2. Alamat
3. Nomor telepon yang dapat dihubungi
4. KTP dan KK (optional)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Jl. Danau Ranau Raya No.1-A, Sawojajar, Kec. Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur

65319 03413021657

<https://bpbd.malangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Malang / Badan Penanggulangan Bencana Daerah

MEKANISME DAN PROSEDUR PENANGGULANGAN BENCANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA MALANG

No	Urutan Prosedur	Pelaksanaan											Mutu Baku		Keterangan
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Menerima informasi masuk dan konfirmasi tentang kejadian bencana	Pelugas Pseudotops	Reseruer, Tagana, Satgas, Relawan	Instansi Teknis Terkait	Tim Reaksi Cepat	Kepala Sasai Tanggap Darurat	Kepala Bidang Koordinasi & Logistik	Kepala Pelaksana BPBD	Sekretaris Daerah (Kepala BPBD)	Wakil Kota	Kelengkapan	Waktu	Output		
2	Menerima laporan dan segera meneruskan informasi kejadian kepada pimpinan (Kepala Pelaksana segera memerintahkan pelaksanaan kaji cepat bencana)										Radio HT, Telepon, ATK dan Komputer	2,5 menit	Laporan kejadian bencana	Piket Pseudotops siega 24 jam	
3	Melaksanakan kaji cepat bencana untuk menentukan tingkat kerusakan, kerugian, korban, dan kebutuhan yang diperlukan untuk menanggulangi bencana										Radio HT, Telepon, ATK dan Komputer	5 menit	Laporan kejadian bencana		
4	Menyampaikan laporan hasil kaji cepat bencana										Radio HT, Telepon, ATK dan Komputer	5 menit	Laporan Hasil Kaji Cepat	Tim Reaksi Cepat (TRC) melakukan kaji cepat bencana	
5	Memuliskan konsep penanganan bencana dan status bencana										Radio HT, Telepon, ATK dan Komputer	10 menit	Disposisi		
6	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan meminta instansi terkait untuk berkoordinasi dengan BPBD dalam pelaksanaan penanggulangan bencana (instansi terkait menyiapkan pasokan/satgas, sarana prasarana dan logistik yang diperlukan sesuai hasil kaji cepat bencana)										Hasil kaji cepat bencana, Radio HT, Telepon, ATK dan Komputer	15 menit	Disposisi	Instansi teknis terkait at: Dinsos, Dikes, DRUPPB, DKP, Satpol PP, Dishub, BPKAD, PML, TNI, Polri, dll.	
7	Memerintahkan Kepala BPBD untuk mengkoordinir pelaksanaan penanggulangan bencana bersama instansi terkait & masyarakat										Radio HT, Telepon, ATK dan Komputer	5 menit	Disposisi		
8	Mengkoordinir pelaksanaan penanggulangan bencana dan mengerahkan pasukan, sarana prasarana, dan logistik ke lokasi bencana										Radio HT, Telepon, ATK dan Komputer, peralatan rescue, mobil rescue, logistik	10 menit	Surat Perintah Tugas	Pengantaran pasukan, sarana prasarana, dan logistik dikoordinir oleh BPBD	
9	Melaksanakan evakuasi korban, perbaikan segera sarana prasarana publik vital, dan bantuan logistik kepada korban bencana serta melaporkan pelaksanaan penanggulangan bencana										Peralatan rescue, mobil rescue, logistik	60 menit	Penganganan bencana dan korban bencana	Penganganan bencana dikomando & dikoordinir oleh BPBD	
10	Melaporkan pelaksanaan penanggulangan bencana										ATK dan Komputer	60 menit	Laporan		
11	Mendokumentasikan laporan pelaksanaan penanggulangan bencana										ATK dan Komputer	10 menit	Laporan terdokumentasi		

1. Menerima informasi masuk dan konfirmasi tentang kejadian bencana
2. Menerima laporan dan segera meneruskan informasi kejadian kepada pimpinan (Kepala Pelaksana segera memerintahkan pelaksanaan kaji cepat bencana)
3. Melaksanakan kaji cepat bencana untuk menentukan tingkat kerusakan, kerugian, korban dan kebutuhan yang diperlukan untuk menanggulangi bencana
4. Menyampaikan laporan hasil kaji cepat bencana



Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Jl. Danau Ranau Raya No.1-A, Sawojajar, Kec. Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur
65319 03413021657

<https://bpbd.malangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Malang / Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Jangka waktu penyelesaian menyesuaikan dengan jenis bencana, dapat selesai dalam hitungan jam, hari, minggu, bulan, dan tahun

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Produk layanan BPBD Kota Malang meliputi : Pra-bencana (mitigasi), Tanggap darurat (Emergency response), Pasca Bencana

Pengaduan Layanan

Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atas ketidakpuasan layanan yang diberikan oleh BPBD Kota Malang melalui kontak pengaduan milik Pemerintah Kota Malang yang tersedia. Selain itu, masyarakat juga dapat menyampaikan ketidakpuasan layanan melalui nomor hotline **08113770502** serta sosial media yang dimiliki oleh BPBD Kota Malang seperti Twitter, Instagram, dan Facebook. Selain media sosial, pengaduan juga dapat disampaikan melalui surat elektronik yang dapat dikirimkan melalui email **bpbd@malangkota.go.id**.